

PENGEMBANGAN KONSEP MAQASHID AL-SYARI'AH MENURUT

AHMAD AR-RAISUNI ¹

Mohammad Khotibul Umam ²

ABSTRACT

Ahmad ar-Raisuni dalam upaya merumuskan konsep *maqashid al-syari'ah* banyak dipengaruhi oleh para pakar *maqashid* pendahulunya. Di antaranya ialah Imam Haramain, Izzuddin bin Abdul Salam, Imam al-Syatibi, Tahir bin Asyur dan 'Allal al-Fasi. Ahmad ar-Raisuni, di samping mengungkap pandangan *maqashid al-syari'ah* menurut versinya, ia juga merujuk dan menjabarkan kembali pandangan *maqashid* dari para pakar pendahulunya. Dalam konteks ini, pemikiran al-Syatibi memberikan peran dan kontribusi yang dominan terhadap pemikiran Ahmad ar-Raisuni. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya Ahmad ar-Raisuni, ia sering mengutip pandangan *maqashid* dari al-Syatibi. Ahmad ar-Raisuni membagi konsep itu ke dalam tiga bagian, yaitu *maqashid* umum, khusus, dan parsial. Pembagian ini merujuk kepada pembagian konsep *maqashid al-syari'ah* menurut Tahir bin Asyur. Dari pembagian ini, lalu Ahmad ar-Raisuni menetapkan empat kaidah dasar di mana sesuatu dapat dianggap sebagai *maqashid* apabila memenuhi kualifikasi dari empat kaidah, yaitu: 1) Setiap kaidah hukum syari'at *mu'allah*; 2) Setiap *maqashid* harus memiliki dalil yang valid; 3) Urutan tingkatan *maslahat* dan *mafsadat*; dan 4) Membedakan antara *al-maqashid* dan *al-wasa'il*. Adapun faedah dari mempelajari *maqashid al-syari'ah* menurut Ahmad ar-Raisuni adalah bahwa *maqashid* sebagai kiblat para mujtahid, metode berfikir dan menganalisa, membuka dan menutup sarana, memperhatikan tujuan-tujuan manusia, menghilangkan kejenuhan dan memupuk etos kerja, dan sebagai perangkat dakwah.

Kata Kunci: *Maqashid al-Syari'ah, mu'allah, mashlahah, mafsadah.*

A. Latar Belakang Masalah

Para ulama menyadari, bahwa al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber baku dalam penetapan hukum tidak akan pernah lagi mengalami penambahan kuantitas dan kualitas pasca periode Rasulullah wafat. Pada saat yang sama, seiring dengan kompleksnya problematika yang dihadapi umat Islam, banyak realitas di tengah masyarakat yang membutuhkan status hukum fiqh. Maka untuk merespon perkembangan masalah yang dihadapi

¹ Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

² Mahasiswa Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

umat Islam pasca periode Rasulullah, para ulama telah bersepakat untuk mengembangkan perangkat ijtihad.³ Bahwa segala bentuk ketentuan hukum didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits dengan mengacu kepada rumusan *maqashid al-syari'ah*.⁴

Sejarah munculnya istilah *maqasid al-syari'ah* pertama kali dipakai oleh al-Turmuzi al-Hakim (w.296/908M).⁵ Namun kajian *maqashid al-syari'ah* baru mendapatkan perhatian yang intensif dari kalangan akademisi dan intelektual muslim pada permulaan abad ke-20 M, terutama pasca menyebarnya dua kitab karya Abu Ishak al-Syatibi yang berjudul *al-Muwaffaqat* dan *al-I'tisham*. Kemudian pada akhir abad ke-20 M, muncul ulama kontemporer seperti Thahir bin 'Asyur dengan kitabnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, dan 'Allal al-Fasi dengan kitabnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*. Dua ulama kontemporer inilah yang memperkokoh pilar kajian *maqashid al-syari'ah* dan memperkaya dimensi pembahasannya.

Disiplin ilmu *maqashid al-syari'ah* adalah merupakan suatu kajian yang dianggap prospektif, dan memiliki jangkauan jauh ke depan dalam literatur kajian Islam. Para ulama yang memiliki konsentrasi dalam bidang ushul fiqh dan fiqh kontemporer selalu menitik-beratkan perhatiannya pada *maqashid al-syari'ah*. Para ulama itu tak terkecuali adalah Ahmad ar-

3

⁴ Untuk kajian tentang mashlahah dan maqashid lebih jauh, baca misalnya. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 18; Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

⁵ Menurut Ahmad Raisuni, istilah *maqashid al-syari'ah* pertama kali digunakan oleh al-Turmuzi al-Hakim dalam bukunya, yaitu: *al-Salah wa Maqasiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syariah*, dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi buku karangannya. Setelah al-Hakim, muncul Abu Mansur al-Maturidi dengan karyanya *Ma'had al-Syara'*, kemudian disusul Abu Bakar al-Qaffal dengan bukunya *Ushul Fiqh* dan *Mahasin al-Syariah*, setelah al-Qaffal kemudian muncul Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing-masing karyanya yaitu *mas'alah al-Jawab wa al-dalail wa al'illah* dan *al-Taqrīb wa al-Irsyad fi Tartib Turuq al-Ijtihad*. Sepeninggal al-Baqilany, kemudian muncullah Imam Haramain (al-Juwaini), beliau adalah orang yang pertama mengklasifikasikan *maqasid al-syariah* menjadi tiga kategori besar, yaitu: *Daruriyyah*, *Hajjiyah* dan *Tahsiniyyah*. Kemudian pemikiran beliau dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazaly, al-Razy, al-Amidy, Ibn Hajib, al-Baidawi, al-Asnawi, Ibn Subuki, Ibn Abdissalam, Najmuddin al-Tufi, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim. Ulasan lebih lanjut lihat Ahmad ar-Raisuni, *Muhadarat fi Maqasid al-Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Kalimah, 2010), hlm. 61-114.

Raisuni. Pakar yang satu ini merupakan salah satu pakar *maqashid* yang menjadi rujukan ulama dunia saat ini. Sebagai bentuk kontribusinya atas proyek reformasi pemikiran Islam, ia telah mengutarakan gagasan dan pemikirannya yang brilliant tentang *maqashid*. Melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-Fikr al-Maqashid*, ia memberikan rambu-rambu penting dalam memahami konsep *maqashid* dengan tujuan memberikan bentuk konstruksi yang sederhana agar mudah dipahami, khususnya bagi orang yang tidak mengkaji secara langsung konsep *maqashid al-syari'ah*.

B. Biografi Ahmad Raisuni

Ahmad bin Abdul Salam bin Muhammad ar-Raisuni dilahirkan pada tahun 1953 di sebuah desa aulad shulton provinsi Ara'isy, Maroko utara. Ahmad ar-Raisuni mengenyam pendidikan dasar dan menengahnya di kota Qasr Kabir hingga memperoleh predikat sebagai lulusan termuda dalam bidang sastra modern. Ia melanjutkan studinya di Fakultas Ilmu Perundang-undangan di Universitas Al-Qawariyyin⁶ di kota Fes hingga tamat dan mendapat gelar sarjananya pada tahun 1978. Kemudian ia melanjutkan studinya di kota Rabat pada Universitas Muhammad Al-Khomis dengan mengambil Fakultas Sastra dan Humaniora, hingga memperoleh *syahadah dirasat jami'ah*-nya pada tahun 1986. Di universitas yang sama, Ahmad ar-Raisuni mendapat gelar magister dalam bidang *maqasid al-syari'ah* pada tahun 1989 dan gelar doktoral dalam bidang ushul fiqh pada tahun 1992.

Sebagai pegiat sekaligus pakar *maqasid al-syari'ah*, Ahmad ar-Raisuni intens melahirkan karya dan memberikan kajian-kajian seputar *maqasid* maupun tema permasalahan kontemporer lainnya kepada para pemuda khususnya di Timur Tengah. Di antara karya-karyanya itu ialah *Nazariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi*, *Madkha 'ila Maqashid as-Syari'ah*, *Muhadarah fi Maqashid as-Syari'ah*, *al-Fikr al-Maqashid*, *Nazariyyah al-Taqrrib wa al-Taghlib*, *Min A'lam al-Fikr al-Maqashid*, *al-*

⁶ Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Al_Quaraouiyine, diakses pada 24 Oktober 2017.

Ijtihad: al-Nash wa al-Maslahah wa al-Waqi', al-Kulliyah al-Asasiyah lil Syari'ah al-Islamiyyah, al-Tajdid wa wal-Tajwid, Ma Qalla wa Dalla, Al-Ummah hiya al-Aslu, Abhas fi al-Midan dan masih banyak karya lainnya.

Di samping pengalamannya dalam dunia pendidikan,⁷ Ahmad ar-Raisuni juga aktif dalam menyoroti dunia politik. Hal ini terlihat ketika ia membantah argumen Syekh Azhar, yaitu ketika Dr. Mursi dilengserkan dari tampuk kepemimpinan Mesir.⁸ Sebetulnya pemikiran Ahmad ar-Raisuni banyak dipengaruhi oleh para pendahulunya. Ia terinspirasi dari pemikiran Imam Haramain, al-Ghazali, al-Syatibi, Thahir bin Asyur, dan Allal al-Fasi. Dalam konteks ini, Imam al-Syatibi lah yang memberikan pengaruh dominan terhadap pemikirannya, hingga Ahmad ar-Raisuni menulis karya khusus dengan tema *maqashid al-syari'ah* menurut Imam al-Syatibi, dan karya-karya kitabnya yang lain pun banyak dihiasi oleh pemikiran Imam al-Syatibi.

C. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah* Ahmad ar-Raisuni

Ahmad ar-Raisuni sebelum memberikan definisi *maqashid al-syari'ah*, ia sering kali terlebih dahulu memaparkan definisi *maqashid* dari para pakar pendahulunya. Karena definisi *maqashid al-syari'ah*, ungkap Ahmad ar-Raisuni, sebetulnya belum pernah dirumuskan secara konkret oleh ulama sebelum al-Syatibi. Bahkan pegiat sekaligus pelopor lahirnya ilmu *maqashid* seperti al-Syatibi sendiri hanya memberikan pernyataan bahwa beban syari'at kembali kepada tujuan-tujuan makhluk.⁹

⁷ Ketika masih menjalani masa perkuliahan, Ahmad ar-Raisuni ditunjuk sebagai dewan redaksi hukum di Kementerian Keadilan hingga ia menyelesaikan studinya di universitas al-Qawariyyin pada tahun 1878. Selain itu, dia juga menjadi staf pengajar di Tsanawiyah Al-Imam Malik di kota Miknas dari tahun 1974 sampai 1984. Selang dua tahun, ar-Raisuni menjadi dosen pengajar Ilmu Ushul Fiqh dan *maqashid al-syari'ah* di Fakultas Sastra dan Humaniora, Universitas Muhammad Al-Khomis, dan Dar Hadis al-Husniah, di Rabat, sejak tahun 1986 hingga tahun 2016. Selepas itu, ia ditunjuk sebagai staf ahli I Persatuan Fiqh Islami Negara di Jeddah dan sampai saat ini sebagai pengurus keilmuan bagi Markaz al-Maqashid li Dirasat wa Buhuts. Ulasan lengkap lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Mulai_Ahmed_er_Raisuni, diakses pada 24 Oktober 2017.

⁸ Ahmad Raisuni juga membantah pernyataan mufti Mesir Syekh Ali Jumah yang menyatakan bahwa siapa saja yang keluar dari pemerintahan yang dibentuk militer kala itu merupakan khawarij. Lihat <http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/8/20>, diakses pada 24 Oktober 2017.

⁹ Lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا.¹⁰

Imam al-Syatibi menyatakan bahwa *syari'ah* adalah ketentuan hukum Allah yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Di samping pengertian dari al-Syatibi ini, Ahmad ar-Raisuni sebetulnya juga mengkaji pengertian lain dari generasi setelah al-Syatibi seperti Muhammad Tahir bin Asyur,¹¹ dan para pakar *maqashid* lainnya seperti 'Allal al-Fasi. Namun dalam konteks *maqashid al-syari'ah*, Ahmad ar-Raisuni sepakat dengan al-Syatibi yang mengatakan bahwa:

ومقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.¹²

Pengertian al-Syatibi ini sering dikutip oleh Ahmad ar-Raisuni dalam beberapa karyanya seperti *Nadzariyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi* dan *Al-Fikr al-Maqashid*, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *maqashid al-syari'ah* menurut Ahmad ar-Raisuni adalah sama dengan pendapat al-Syatibi, yaitu “tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syari'at untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia”.

D. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah* Ahmad ar-Raisuni

Menurut Ahmad ar-Raisuni, kajian tentang *maqashid al-syari'ah* embrionya sudah ada sejak masa awal Islam. Ia berpendapat bahwa ulama yang pertama kali membahas *maqashid al-syari'ah* adalah al-Tirmidzi al-

Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushul as-Syari'ah*, (Kairo: Mustofa Muhammad, 1992), hlm. 21.

¹¹ Tahir bin Asyur dalam kitabnya *maqashid al-syari'ah al-Islamiyah* memberikan definisi *maqashid al-syari'ah* sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala hal ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syari'ah. Lihat Muhammad Tahir Ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1994), hlm. 17.

¹² Definisi *maqashid al-syari'ah* menurut Imam al-Syatibi yang dikutip oleh Ahmad ar-Raisuni dapat dilihat dalam Ahmad ar-Raisuni, *Al-Fikr al-Maqashid*, (Maroko: Dar al-Baida, 1999), hlm 13.

Hakim (w.296/908M).¹³ Namun pada saat itu elaborasi dalam diskursusnya belum mencapai pada tahap maksimal karena faktor politik, ekonomi dan keagamaan. Dengan kata lain, pada saat itu *maqashid al-syari'ah* hanya sampai kepada hukum parsial, seperti tujuan disyariatkannya shalat, puasa, dan ibadah lainnya. Komponen dalam pembahasan ibadah pun belum tersusun secara independen dalam bentuk kitab tertentu. Ranah *maqashid al-syari'ah* yang hanya sampai kepada dihalal-haramkannya sesuatu itu kemudian berlangsung sampai pada pertengahan abad kelima.

Pada pertengahan abad kelima, Imam Haramain al-Juwaini adalah orang yang pertama kali mengklasifikasikan *maqashid al-syari'ah*, dan membaginya menjadi tiga tingkatan, yaitu: *al-daruriyyah*, *al-hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Ia juga yang telah merumuskan *al-daruriyyah al-kubra* yang kemudian populer dengan sebutan *al-daruriyyah al-khamsah*.¹⁴ Pembagian al-Juwaini tersebut kemudian disempurnakan dan dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali dengan membagi tujuan syari'ah menjadi dua, yaitu keagamaan dan keduniaan. Dari dua pembagian ini kemudian al-Ghazali membagi konsep *al-maslahah* dalam tiga tingkatan berdasarkan kekuatan dan kejelasannya, yaitu *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Lalu pada abad keenam muncul tokoh ulama bernama 'Izz al-Din bin Abd al-Salam. 'Izz al-Din melalui karyanya *Qawaid al-Ahkam* menyempurnakan konsep *al-maslahah* yang pernah dikaji Imam Haramain.¹⁵ Satu abad setelahnya, lahirlah Imam al-Syatibi dengan kitabnya *al-Muwaffaqat* yang secara garis besar membahas tentang tinjauan tujuan hukum (*fiqh al-maqashid*).¹⁶

¹³ Disebutkan bahwa Imam Al-Haramain menyebutkan lafaz *al-maqashid*, *al-maqshud*, dan *al-qashdu* sebanyak 10 kali dalam kitabnya *Al-Burhan*. Lihat Ahmad ar-Raisuni, *Muhadarat fi Maqasid al-Syari'ah* (Mesir: Dar al-Kalimah, 2010), hlm. 61-114.

¹⁴ Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 32.

¹⁵ Ahmad ar-Raisuni, *Muhadarat fi Maqasid al-Syari'ah*, ... hlm. 78.

¹⁶ Imam syatibi dalam kitabnya membagi *maqashid al-syari'ah* dengan lebih rinci. Ia menjelaskan bahwa secara umum *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *qasdu al-syar'i* (maksud/tujuan tuhan atau tujuan syari'at menurut perumusannya), dan *qasdu al-mukallaf* (maksud/tujuan mukallaf atau tujuan menurut pelakunya). Selain pembagian tersebut, al-Syatibi membagi *maqashid al-syari'ah* berdasarkan urgensinya menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Lihat Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustofa Muhammad, 1992), hlm. 219-222.

Berdasarkan pembagian *maqashid al-syari'ah* sebagaimana yang dikaji dari pakar pendahulunya, Ahmad ar-Raisuni berpendapat bahwa konsep *maqashid al-syari'ah* sebetulnya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *maqashid* umum, *maqashid* khusus, dan *maqashid* parsial. Menurutnya, *maqashid* umum ialah *maqashid* yang diambil oleh syari'at dalam menentukan semua atau sebagian besar hukum syari'at. Contohnya adalah; “menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan”. *Maqashid* khusus ialah *maqashid* yang diambil oleh syari'at dalam menentukan sesuatu atau beberapa kelompok hukum tertentu atau dalam bab-bab kecil yang serupa, seperti *maqashid* dalam ibadah, *mu'amalah*, dan *jinayah*. Contohnya berupa hukum kekeluargaan dan kewarisan. Sedangkan *maqashid* parsial ialah *maqashid* yang diambil oleh syari'at dalam menentukan hukum tertentu atau apa yang dimaksudkan oleh syar'i dalam setiap hukumnya meliputi wajib, haram, sunnah, dan makruh. Contohnya yaitu *maqashid* khusus dalam hal wudlu, shalat, jual-beli, atau dalam hal *furu'* lainnya.¹⁷

E. Kaidah *Maqashid al-Syari'ah* Ahmad ar-Raisuni

Pengetahuan manusia tentang hukum Allah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, hukum yang tidak dapat dicerna oleh akal (*ta'abbudi*), dan kedua, hukum yang dapat dicerna oleh akal (*ta'aqquli*). Hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal adalah hukum yang dapat dikaitkan dengan *maqashid*, yaitu apabila suatu hukum dapat ditemukan *'illat* (motif) nya, maka kemaslahatan yang ditemukan itu menjadi tujuan pemberlakuan suatu hukum. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan cara untuk memahami *maqashid al-syari'ah*, Ahmad ar-Raisuni mengutarakan beberapa syarat bahwa sesuatu hal baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat kaidah berikut, yaitu:

¹⁷ Ahmad ar-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid ind al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm 15. Lebih jauh tentang Tentang perbedaan penafsiran ulama dalam hal fiqh, bisa dilihat dalam, Muhammad Roy Purwanto, “Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence”, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.

1. Setiap Kaidah Hukum Syari'at Memiliki Motif (*Mu'allah*)

Para jumbuh ulama bersepakat bahwa salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' adalah qiyas (analogi).¹⁸ Sedangkan rukun dan syarat qiyas sebagai sumber hukum Islam salah satunya adalah dengan adanya *'illat* (motif/sebab hukum). Ahmad ar-Raisuni berpendapat bahwa Allah SWT tidak menciptakan apapun kecuali ada kandungan maksud dan hikmahnya tersendiri, begitu pun setiap yang disyariatkan-Nya baik berupa perintah maupun larangan juga memiliki maksud dan hikmahnya.¹⁹ Berkaitan dengan hal ini kemudian muncul kaidah fiqh:

الأمر بمقاصدها.²⁰

Seputar kajian tentang *at-Ta'lil* (motif hukum), Ahmad ar-Raisuni juga menyatakan bahwa posisi asal dari hukum syari'at adalah *mu'allal* (memiliki motif) termasuk lingkup ibadah. Walaupun pada tataran praktisnya, ada beberapa hukum syari'at (lingkup ibadah) yang belum bisa diungkap motif dan hikmahnya.

2. Setiap *Maqashid* Harus Memiliki Dalil yang Valid

Ahmad ar-Raisuni berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah*, baik yang umum maupun khusus, keseluruhan maupun parsial, tidak dapat digunakan kehujujahanannya kecuali dengan menggunakan dalil.

¹⁸ Untuk kajian lebih mendalam tentang qiyas, lihat misalnya. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

¹⁹ Ahmad ar-Raisuni merujuk kepada ayat yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

Artinya: "Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main." (Q.S ad-Dukhon: 38).

²⁰ Imam Jalaluddin ar-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti al-Syafi'i, *Al-Asybah wa al-Nadzair*, (Alharamain juz II), hlm. 6.

Segala sesuatu yang disebut kemaslahatan namun tidak disertai dengan dalil yang bersandar pada Allah, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai *maqashid al-syari'ah*.

Dalam kaidah ini, Ahmad ar-Raisuni menyampaikan tiga dalil sebagai alat untuk mengungkap *maqashid al-syari'ah* sekaligus untuk menguatkan eksistensinya. Pertama, penguasaan bahasa Arab, karena al-Qur'an itu sendiri diturunkan dengan bahasa Arab.²¹ Kedua, melalui metode penemuan *'illat* (motif hukum), yaitu mencakup teks al-Qur'an dan as-Sunnah, *ijma'* (konsensus ulama), isyarat terhadap satu tujuan dan *al-munasabah* (keselarasan antara hukum dan obyeknya). Ketiga, *al-istiqra'* (penelitian) yaitu dengan mengkaji secara detail beberapa kasus dan atau beberapa teks dalam lingkup syari'at untuk kemudian mengambil konklusi sebuah *maqashid* (tujuan) dari penelitian tersebut.

3. Urutan Tingkatan Masalah dan Mafsadah

Ahmad ar-Raisuni beranggapan bahwa menertibkan urutan tingkatan *masalah* dan *mafsadah* adalah sesuatu yang penting dalam kaidah *maqashid al-syari'ah*. Ia menguatkan kaidah ini dengan dalil dalam realitas kehidupan, bahwa antara jenis makhluk terdapat perbedaan, bahkan antara satu jenis makhluk pun dari segi kualitasnya terdapat perbedaan.²² Lebih lanjut Ahmad ar-Raisuni menjelaskan bahwa dari kaidah urutan tingkatan *masalah* maupun *mafsadah* ini,

²¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushul as-Syari'ah*, (Kairo: Mustofa Muhammad, 1992), hlm. 264.

²² Ahmad ar-Raisuni merujuk kepada ayat yang berbunyi:
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَنزَلْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَنِيَّاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat Dia dengan Ruhul Qudus. dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah Rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya." (Q.S al-Baqarah:253).

kita akan mengenal kaidah yang menyatakan: “syari’at akan mengupayakan tercapainya sesuatu yang paling *masalah* meskipun harus membiarkan *masalah-masalah* lainnya terlewat, begitu juga mencegah sesuatu yang paling *mafsadah* walaupun harus melalui *mafsadah-mafsadah* lainnya.”

4. Membedakan Antara *Al-Maqashid* dan *Al-Wasa’il*

Dalam menjelaskan kaidah *maqashid al-syari’ah*, Ahmad ar-Raisuni mencantumkan pembahasan tentang *al-maqashid* dan *al-wasa’il*.²³ Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau upaya mempertegas kembali bahwa masing-masing terma tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Selain dari pada itu, kaidah ini menjelaskan bahwa dalam hukum syari’at pun terdapat tujuan (*al-maqashid*) dan perantara (*al-wasa’il*), dan terkadang perantara membutuhkan perantara yang lain untuk dapat sampai pada tujuan (*wasilah al-wasilah*). Misalnya, kedudukan wali hakim sebagai pengganti wali nikah yang *a’dal* adalah hanya sekedar “sarana” untuk memperoleh status pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan.

F. Manfaat Kajian *Maqashid al-Syari’ah* Ahmad ar-Raisuni

Mempelajari ilmu *maqashid al-syari’ah* yang melingkupi segala aspeknya merupakan hal yang urgen karena dapat memberikan faedah pengetahuan. Adapun faedah itu menurut Ahmad ar-Raisuni adalah:

1. *Maqashid* Sebagai Kiblat Para Mujtahid

Dalam pandangan Ahmad ar-Raisuni, kalangan mujtahid akan mendapatkan manfaat yang besar jika mereka mengkaji *maqashid al-syari’ah*. Minimal orientasi perhatian mereka akan selalu tertuju pada kemaslahatan di balik sisi lahirnya teks al-Qur’an dan Hadits. Dalam

²³ *Al-wasa’il* atau *wasilah* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai perantara untuk menggapai tujuan. Imam al-Qarafi menyatakan bahwa dalam muara hukum terdapat dua hal, yaitu *al-maqashid* (tujuan) yang mencakup *masalah* maupun *mafsadah*, dan *al-wasa’il* (perantara) yang menjadi jalan untuk mencapai kepada tujuan. Lihat Imam al-Qarafi, *al-Furuq*, ... hlm. 33.

konteks ini, Ahmad ar-Raisuni membagi kalangan *fuqaha* yang menjadi kiblat para mujtahid ke dalam tiga kategori, yaitu *al-Ittijah al-Maqashidi*, *al-Ittijah al-Lafdzi*, dan *al-Ittijah at-Taqwili*.²⁴

2. *Maqashid* Sebagai Metode Berfikir dan Menganalisa

Meskipun kadar kemanfaatan dalam mempelajari *maqashid al-syari'ah* tergantung pada kadar pemahaman yang didapat, setidaknya dengan ini manusia akan memiliki pola pikir dan cara pandang ke arah yang lebih positif. Bahwa sebelum mengerjakan sesuatu, manusia akan mempertimbangkan prioritas tujuan yang harus dicapai.²⁵

3. Membuka dan Menutup Sarana

Menurut Ahmad ar-Raisuni, orientasi membuka dan menutup sarana adalah contoh aplikatif dari kaidah *maqashid al-syari'ah* yang berkaitan dengan membedakan antara tujuan (*al-maqashid*) dan perantara (*al-wasa'il*). Hakikat dari point ini adalah, bahwa dengan mempelajari *maqashid al-syari'ah*, maka kita akan mampu memberi status hukum boleh-tidaknya jalan atau proses yang menuju ke muara

²⁴ *Al-Ittijah al-Maqashidi*, yaitu kalangan ulama yang tafsirnya berorientasi kepada *maqashid al-syari'ah*, mereka berkeyakinan bahwa *sahib an-nas* (Allah dan Rasulnya) memiliki tujuan tertentu dari setiap *khitab* (statementnya) dengan mendalami penyebab, tujuan dan inti dari kemaslahatan yang ada dalam *nash* sehingga mereka mampu menganalogikan masalah-masalah baru yang terjadi dengan dalil-dalil *nash* sebagai representasi dari konsep *maslahah*. Kelompok ini dikenal proporsional dalam menyandarkan tafsirnya terhadap *maqashid al-syari'ah*. Mereka adalah para *fuqaha* yang mengakui konsep *qiyas* sebagai sumber dalam penggalian hukum. *Al-Ittijah al-Lafdzi*, yaitu aliran yang hanya menyandarkan pada sisi lahir *nash* tanpa memandang apa yang ada di sebaliknya, mereka meyakini bahwa kemaslahatan tidaklah akan keluar dari teks. Mereka adalah kelompok *Zahiriyyah* yang tidak mengakui *qiyas* sebagai salah satu metode dalam penggalian hukum. Sedangkan *al-Ittijah at-Taqwili*, yaitu aliran yang berlebihan dalam menyandarkan tafsirnya terhadap *maqashid al-syari'ah*. Mereka beranggapan bahwa *maslahah* ada suatu bentuk yang berdiri sendiri yang mengakar pada lima dasar pokok syari'at meskipun tanpa dilandasi dalil *nash* yang mendukung atau menolaknya. Teori dan kaidah yang telah ditetapkan oleh para pakar *maqashid* tidak mereka jadikan acuan, sehingga apa yang mereka upayakan dalam tafsirnya terkesan serampangan. Ulasan lebih lanjut lihat Ahmad ar-Raisuni, *Al-Fikr Al-Maqashid*, ... hlm. 90-134.

²⁵ Dalam hal ini, Ahmad ar-Raisuni mengutip ungkapan hikmah bahwa: "orang yang cerdas bukanlah mereka yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk kemudian memilih yang baik, akan tetapi mereka yang mampu membedakan antara yang paling baik diantara yang baik dan yang paling membahayakan diantara yang membahayakan." Lihat Ahmad ar-Raisuni, *Al-Fikr Al-Maqashid*, ... hlm. 76.

suatu perbuatan. Misalnya, apabila “tujuan”nya merupakan perbuatan yang dilarang, maka “sarana”nya pun juga dilarang, dan sebaliknya.²⁶

4. Memperhatikan Tujuan-Tujuan Manusia

Dengan mempelajari *maqashid al-syari'ah*, seorang *fuqaha* atau *mujtahid* akan mampu memberikan apresiasi dan pertimbangan terhadap tujuan-tujuan hidup manusia. Artinya bahwa seorang *fuqaha* atau *mujtahid* bisa mempertimbangkan dan memposisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai indikator utama dalam berinteraksi sosial.

5. *Maqashid* Menghilangkan Kejenuhan dan Memupuk Etos Kerja

Ahmad ar-Raisuni berpendapat, jika manusia tidak mengetahui tujuan dari perbuatannya, tidak mengetahui titik akhir atau manfaat dari kegiatannya, maka ia akan cepat merasa bosan, malas, ragu, bahkan dapat menghentikan kegiatannya.²⁷ Oleh karena itu, *maqashid al-syari'ah* memberikan kesadaran penuh kepada manusia untuk memahami tujuan di balik perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga dengan memahami tujuannya itu, maka harapannya adalah segala bentuk perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan dengan tekun dan istiqomah.

6. *Maqashid* Sebagai Perangkat Dakwah Islamiyyah

Faedah lain dari mempelajari *maqashid al-syari'ah* adalah seorang pendakwah bisa memahami kondisi sosial masyarakatnya, kondisi di mana ia berdakwah, dan kondisi zaman pada waktu ia berdakwah. Di samping itu, seorang pendakwah juga bisa memahami subjek dawah, dalam konteks ini yang dimaksud adalah pemahaman-pemahaman tentang seputar agama.

²⁶ Imam al-Qarafi, *al-Furuq*, juz II, hlm. 33.

²⁷ Ahmad ar-Raisuni, *Al-Fikr Al-Maqashid*, ... hlm. 115.

G. Pandangan *Maqashid al-Syari'ah* Ahmad ar-Raisuni Terhadap Penggunaan Wali Hakim Akibat Penetapan Wali A'dal

Ahmad ar-Raisuni menyebutkan bahwa segala sesuatu dapat dianggap sebagai *masalah* jika memiliki 'illat (motif/sebab hukum). Kaidah pertama ini dapat diilustrasikan melalui kasus ditetapkannya wali hakim bagi calon mempelai perempuan (yang wali nasabnya enggan menikahkan karena alasan tidak *syar'i*/wali yang *a'dal*). Ditetapkannya wali hakim tersebut memiliki 'illat hukum untuk menghindari *mafsadah*, yaitu perbuatan zina yang dapat mengancam eksistensi dari *daruriyah al-khamsah*, khususnya dalam *hifdz al-nasl*. Adapun dalil yang digunakan sebagai alasan dilangsungkannya pernikahan untuk menghindari perbuatan zina merujuk kepada Q.S Al-Isra':32.²⁸

Penggunaan wali hakim sebagai wali nikah akibat penetapan wali nasab yang *a'dal* dapat dikatakan sebagai upaya menutup sarana kepada hal yang merusak, dan hal ini erat kaitannya dengan kaidah *maqashid al-syari'ah* Ahmad ar-Raisuni yang ketiga, yaitu klasifikasi tingkat *masalah* dan *mafsadah*. Karena dengan tetap diberlangsungkannya pernikahan tersebut di atas (meskipun dengan menggunakan wali hakim), maka akan lebih menarik pada kemaslahatan yang diantaranya adalah; terpeliharanya kesucian diri dan kesucian keturunan, serta terhindarnya dari perbuatan zina. Selanjutnya, hal ini apabila dikaitkan dengan kaidah keempat (*al-maqashid* dan *al-wasail*), maka kedudukan wali hakim sebagai pengganti wali nikah yang *a'dal* merupakan “sarana” untuk memperoleh status pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan.²⁹

²⁸ Bunyi ayat:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْمَانًا فَاحْتِشَاءً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isra':32).

²⁹ Tentang Undang-Undang bisa dilihat lebih jauh pada. Abdul Qadir Audah, *Pertarungan antara Hukum Islam vs Hukum Positif*, terj. Muhammad Roy Purwanto (Yogyakarta: Kaukaba, 2016); Muhammad Roy Purwanto, “Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda” dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005, hlm. 1.

H. Kesimpulan

Ahmad ar-Raisuni dalam upaya merumuskan konsep *maqashid al-syari'ah* banyak dipengaruhi oleh para pakar *maqashid* pendahulunya. Di antaranya ialah Imam Haramain, Izzuddin bin Abdul Salam, Imam al-Syatibi, Tahir bin Asyur dan 'Allal al-Fasi. Ahmad ar-Raisuni, di samping mengungkap pandangan *maqashid al-syari'ah* menurut versinya, ia juga merujuk dan menjabarkan kembali pandangan *maqashid* dari para pakar pendahulunya. Dalam konteks ini, pemikiran al-Syatibi memberikan peran dan kontribusi yang dominan terhadap pemikiran Ahmad ar-Raisuni. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya Ahmad ar-Raisuni, ia sering mengutip pandangan *maqashid* dari al-Syatibi.

Dalam pembagian konsep *maqashid al-syari'ah*, Ahmad ar-Raisuni membagi konsep itu ke dalam tiga bagian, yaitu *maqashid* umum, khusus, dan parsial. Pembagian ini merujuk kepada pembagian konsep *maqashid al-syari'ah* menurut Tahir bin Asyur. Dari pembagian ini, lalu Ahmad ar-Raisuni menetapkan empat kaidah dasar di mana sesuatu dapat dianggap sebagai *maqashid* apabila memenuhi kualifikasi dari empat kaidah, yaitu: 1) Setiap kaidah hukum syari'at *mu'allah*; 2) Setiap *maqashid* harus memiliki dalil yang valid; 3) Urutan tingkatan *maslahat* dan *mafsadat*; dan 4) Membedakan antara *al-maqashid* dan *al-wasa'il*. Adapun faedah dari mempelajari *maqashid al-syari'ah* menurut Ahmad ar-Raisuni adalah bahwa *maqashid* sebagai kiblat para mujtahid, metode berfikir dan menganalisa, membuka dan menutup sarana, memperhatikan tujuan-tujuan manusia, menghilangkan kejenuhan dan memupuk etos kerja, dan sebagai perangkat dakwah.

Daftar Pustaka

- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwaffaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Kairo: Mustofa Muhammad, 1992.
- Abdul Qadir Audah, *Pertarungan antara Hukum Islam vs Hukum Positif*, terj. Muhammad Roy Purwanto (Yogyakarta: Kaukaba, 2016)
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nadzariyat al-Maqashid ind al-Imam al-Syatibi*, Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- _____, *Al-Fikr al-Maqashid*, Maroko: Dar al-Baida, 1999.
- Asyur, Tahir Ibn, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1994.
- As-Syafi'i, Imam Jalaluddin ar-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadzair*, Al-haramain juz II.
- Auda, Jaser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Purwanto, Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004.
- Purwanto, Muhammad Roy, "*Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*" dalam *An-Nur: Jurnal Stud Islam*, Vol. 1. Nomor. 2. Februari 2005.
- Purwanto, Muhammad Roy, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Purwanto, Muhammad Roy, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.

Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

Purwanto, Muhammad Roy, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Al_Quaraouiyine

https://en.wikipedia.org/wiki/Mulai_Ahmed_er_Raisuni

<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/8/20>